

Hybrid Contracts Ditinjau Dari Perspektif Hadits

Sofuan Jauhari

Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFA) Tambakberas Jombang

Email: sofuanjauhari13@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the law of hybrid contracts according to the hadith reviews. The literature study method was used in this research. Researchers found several hadiths about the prohibition of *baiataini fi baiatin*. After being traced based on their *sanad* and *matan*, the quality of these hadiths is *shahih* or authentic. Islamic economists and Muslim bankers use the hadith about the prohibition of *baiataini fi baiatin* as a guideline for determining the prohibition of hybrid contracts. Furthermore, the existence of research on the quality of this hadith will be beneficial for people to increase their confidence in rejecting or avoiding transactions categorized as hybrid contracts.

Keywords: hybrid contracts, sanad of hadith, matan of hadith, the quality of the hadith.

A. Pendahuluan

Transaksi keuangan dan perbankan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produk, fitur, skim dan instrument keuangan dan perbankan terus berkembang, seperti *hybrid* pembiayaan *take over* dan *refinancing*, *musyarakah mutanaqishah*, dan masih banyak lagi. Agustianto berpendapat bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah harus berusaha untuk bisa memenuhi tuntutan perkembangan tersebut dengan mengeluarkan produk-produk inovatif yang lebih bervariasi serta pelayanan yang memuaskan. Tuntutan ini mendorong para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan transaksi tersebut.¹

Salah satu pilar penting dalam menciptakan produk keuangan dan perbankan syariah demi merespon tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat adalah pengembangan teori dan praktik *hybrid contracts* (multi akad). Nazih Hammad mendefinisikan *hybrid contracts* (multi akad) sebagai suatu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan ijarah, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu

¹ Agustianto Mingka, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1st ed. (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), 98.

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²

Sekurang-kurangnya ada tiga hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*, pertama larangan *bai'* dan *salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqataini fi shafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Oleh karena luasnya kajian, penulis akan membatasi tulisan ini pada hadits tentang larangan *bay'atani fi bay'atin* atau *hybrid contract*. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan, bagaimana tinjauan hadits tentang *hybrid contract*?

B. Hasil dan Pembahasan

Matan al-Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Rasulullah Saw melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi.

Takhrij al-Hadits

Takhrij hadits pada tulisan ini akan menggunakan *takhrij al-hadits bi matla'al-hadits*, yaitu metode penelusuran hadits berdasarkan lafal pertama dari matan hadits. Kitab-kitab yang digunakan untuk mentakhrij hadits dengan metode ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antara lain:

- a. Kitab hadits yang menghimpun hadits-hadits yang masyhur di masyarakat, seperti kitab *al-Tadzkirah fi al-Ahadits al-Musytaharah* karya Badr al-Din Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Suyuthi (W.974 H), kitab *al-Durar al-Muntasirah fi al-Ahadits al-Musytaharah* karya Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi (W. 911 H), dan lain sebagainya.³
- b. Kitab hadits yang disusun secara alfabetis, di antaranya adalah kitab *al-Jami' al-Saghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir* karya Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi.⁴
- c. Kitab hadits yang di dalamnya secara khusus menghimpun kata-kata kunci dan indeks hadits, antara lain: kitab *Miftah al-Sahihain* karya Muhammad al-Syarif Ibn

² Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 7.

³ Salamah Noorhidayati, *Takhrij Al-Hadits: Panduan Praktis Mencari Hadits*, 1st ed. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019), 80.

⁴ Ibid., 81.

Musthafaal-Tauqidi, kitab *Miftah al-Tartib li Al-hadits Tarikh al-Khatib* karya Ahmad Ibn al-Sayyid al-Sadiq al-Ghamari al-Maghribi, dan lain sebagainya.⁵

Dalam tulisan ini, kitab yang dipakai untuk mentakhrij hadits tentang *bai'atani fi bai'ah* (*hybrid contracts*) adalah kitab *al-Jami' al-Saghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir* karya Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi. Kitab ini memuat 10.000 hadits dan termasuk kitab yang sering digunakan oleh peneliti hadits.⁶ Dari penelusuran yang peneliti lakukan, dapat diketahui beberapa alasan: *pertama*, hadits tersebut diriwayatkan oleh: (ت) Imam at-Turmudzi dalam kitabnya Sunan at-Turmudzi, dan (ن) Imam an-Nasai dalam kitabnya Sunan an-Nasai. Adapun setelah dilakukan penelusuran, ditemukan sanad dan matan hadits tentang larangan *baiatani fi bai'ah* sebagai berikut:

1231- حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.⁷

4632- أخبرنا عمرو بن علي، ويعقوب بن ابراهيم، ومحمد بن المثنى، قالوا: حدثنا

يحيى بن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.⁸

Alasan *kedua*, *al-rawi al-a'laa* atau periwayat pertama, hadits tersebut adalah Abu Hurairah, dan alasan *ketiga*, kualitas hadits tersebut adalah *shahih*.

Penilaian Kualitas Hadits

Dalam kitab *Talkhis al-Habir Takhrij Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir* dijelaskan tentang takhrij hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, bahwa hadits ini juga diriwayatkan Imam as-Syafi'i, dan ia memakai redaksi tegas yang digunakan Imam Malik dalam kitab *al-Muwatha*: *نهى عن بيعتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ*. Menurut Imam at-Tirmidzi, *hadits ini hasan shahih*.⁹

Al-Bassam menjelaskan dalam kitab *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, bahwa hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu

⁵ Ibid., 79–81.

⁶ Ibid., 82.

⁷ Abi Isa Mummad Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami'u at-Tirmidzi: Kitab Al-Buyu'* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, n.d.), 218 Hadits no 1231.

⁸ Abi Abdirrahman Ahmad Ibn Syuaib Ibn Ali an Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, Kitab Al-Buyu'* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li-al-Nasr wa al-Tauzi, n.d.), 705 Hadits no 4632.

⁹ At-Tirmidzi, *Jami'u at-Tirmidzi: Kitab Al-Buyu'*, 218 Hadits no. 1231.

Dawud, al-Hakim, dan al-Turmudzi melalui jalur Ibnu Umar dan dihukumi shahih oleh Ibnu Hibban, dia berkata: *hadits ini shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim*. Ad-Dzahabi sepakat dalam hal ini.¹⁰ Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Amru dan Ibnu Mas'ud.

Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur putranya, Abdurrahman dengan redaksi lain, yaitu: *نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ*

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abd al-Bar melalui jalur Ibnu Abi Khaitsamah dari Yahya bin Mu'in dari Hasyim dari Yunus ibn Ubaid dari Nafi dari Ibnu Umar.¹¹ Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Amru diriwayatkan oleh al-Daruquthni.¹² Ibnu Hazm juga menetapkan bahwa hadits ini sah dalam kitab al-Muhalla dan Abdul Haq dalam kitab Ahkamnya, meskipun secara sanad dianggap Hasan.

Al-Mundziri berkata: sanadnya melalui jalur Muhammad bin Amru terdapat sedikit perbincangan terkait hafalannya dikalangan ulama hadits.¹³ Walaupun demikian, Imam an-Nasai menetapkan Muhammad Ibn Amru dengan rawi yang *tsiqqah*.¹⁴ Adz-Dzahabi berkata: *Ibn Hibban menyebutkan Muhammad Ibn Amru dalam kitab ats-Tsiqat, Ibn Abi Hatim berkata: saya bertanya kepada ayahku dan Abu Zurah tentang Muhammad Ibn Amru, lalu dia berkata: dia adalah guru dari Ibn Wahab. Saya berkata: Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya, dan saya tidak mengetahui seorang-pun yang menilainya lemah*.¹⁵

Pemahaman Hadits Melalui Pendekatan Interdisipliner

Analisis Redaksional

Terdapat dua penafsiran terhadap redaksi *بيعتين في بيعة* yaitu: Penafsiran pertama, penjual berkata kepada pembeli: *saya menjual barang ini jika dengan tempo (kredit) seharga dua ribu, dan jika secara kontan (cash) seharga seribu. Kamu bisa memilih salah satu diantara keduanya sesuai dengan yang kamu kehendaki*. Lalu

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, Juz IV*, 5th ed. (Riyadh: Maktabah al-Asadi, 2013), 282.

¹¹ Ibid.

¹² Husain Muhammad al-Maghrabi, *Al-Badru at-Tamam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Wafa, 2004), 147 Juz III.

¹³ Al-Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim: Ringkasan Shahih Muslim Hadis No 1-1315*, ed. trj. Abu Hasan Arief Sulistiyono, 1st ed. (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Press, 2017).

¹⁴ an Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, Kitab Al-Buyu'*.

¹⁵ Adz-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal Li Al-Hafidz, Juz III* (Beirut: Darul Ma'rifah, n.d.), 274–275.

mereka berdua berpisah tanpa menentukan dan menyempurnakan akad atau transaksi.¹⁶

Penafsiran kedua, penjual berkata kepada pembeli: *aku menjual mobilku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual kudamu kepadaku*. Penjual mensyaratkan pembeli untuk menjual kudanya jika ia ingin membeli mobilnya.¹⁷

Analisis Makna: Tekstual dan Kontekstual

Analisis Makna Tekstual

Penafsiran model jual beli yang pertama dari hadits di atas adalah termasuk jual beli yang *fasid* karena mengandung unsur *gharar* atau kesamaran (*ibham*) dan akad atau transaksi yang sifatnya menggantung (*ta'liq*). Adapun sebab pelarangan jual beli semacam ini karena tidak ditemukan kepastian harga (*adam istiqrar fi al-tsaman*) dan mengandung unsur riba (*luzum ar-riba*).¹⁸

Adapun penafsiran yang kedua dari hadits di atas akad atau transaksi semacam itu dilarang karena adanya faktor *ta'liq* (penggantungan) dalam akad sebab terdapat syarat yang mungkin terealisasi dan mungkin saja tidak terealisasi, sehingga perpindahan kepemilikan belum pasti terjadi.¹⁹

Menurut Mardhi Ibn Mansyuh, huruf *فى* dalam teks *بيعتين فى بيعة* bermakna *على* dan kata *بيعة* menunjukkan objek transaksi atau barang yang dijual. Oleh karena itu, larangan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah larangan memberlakukan dua akad kepada satu objek transaksi dalam satu waktu dengan satu akad.²⁰

Jual beli yang seperti ini menurut Mardhi merupakan makna jual beliyang sesuai dengan hadits tentang larangan pada penafsiran pertama, tapi tidak sesuai dengan makna penafsiran yang kedua. Kesesuaian pada penafsiran pertama dikarenakan harga barang antara cash dan kredit tidak ditentukan secara ketika akad, seakan-akan terdapat dua akad (cash dan kredit) dalam satu waktu dengan satu akad.

Berbeda dengan penafsiran yang kedua yang mensyaratkan akad kedua untuk tercapainya transaksi akad yang pertama. Jadi akad pertama dengan objek transaksi

¹⁶ Riwayat Abu Dawwud menguatkan penafsiran yang pertama. Lihat Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqh Al-Islam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Jam'i Adillah Al-Ahkam, Juz V*, 1st ed. (Madinah: Mathabi' ar-Rasyid, 1982), 44.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subul as-Salam Al-Mushilah Ila Bulugh Al-Maram Min Jami' Adillah Al-Ahkam*, ed. Muhammad Subhi Hasan Hallaq, 1st ed. (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997), 46.

¹⁹ As-Shan'ani, *Subul as-Salam Al-Mushilah Ila Bulugh Al-Maram Min Jami' Adillah Al-Ahkam*,.

²⁰ Mardhi Ibn Mansyuh Al-'Anzi, "An-Nahyu 'an Bay'atain Fi Bay'atin," <https://www.alukah.net/sharia/0/>.

yang berbeda dengan akad kedua sempurna ketika syarat tercapai. Lalu akad yang kedua tercapai dengan objek transaksi yang berbeda dengan akad kedua. Adapun syarat dalam hal ini bukan termasuk jual beli, jadi tidak ada unsur dua akad dalam satu waktu dengan satu akad.

Analisis Makna Kontekstual

Mayoritas ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli dengan cara kredit. Imam Bukhori menulis dengan judul *Menerangkan transaksi Nabi Saw secara tempo (kredit)*. Bersama Imam Muslim, Ia meriwayatkan hadits dari Siti Aisyah, bahwa Nabi Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara tempo dan menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Menurut para ulama, dibolehkannya jual beli secara tempo (kredit) ini dengan syarat pembeli dan penjual tidak berpisah sebelum akad telah sempurna.²¹

Para ulama juga sepakat tentang larangan jual beli yang mengumpulkan dua akad dalam satu akad.²² Namun, ulama berbeda pandangan dalam menafsiri kandungan makna larangan hadits *baiataini fii baiatin*. Secara kontekstual, Ibnu Taymiyah menganggap *bay' al-inah* termasuk dalam *baiataini fii baiatin*. Yaitu: seorang yang menjual barang secara tempo/kredit, kemudian ia membeli barang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga jual secara tunai.

Terkait *bay al-Inah*, Abu Ubaid Ahmad ibn Muhammad al-Harawy menjelaskan:

Bay' al-inah merupakan transaksi jual beli suatu barang oleh pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) dengan harga yang diketahui sampai suatu tempo yang telah ditentukan, kemudian pihak pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah (murah) dibanding ketika menjualnya dengan harga yang diketahui juga. Disampaikan juga *bay' al-inah* adalah jika seorang *thalibul 'inah* meminta orang lain membeli suatu barang darinya dengan harga yang diketahui, lalu diserahkannya barang tersebut, kemudian meminta agar pembeli menjual kembali barang tersebut ke dia dengan harga yang lebih tinggi dibanding saat dia membeli darinya dengan tempo yang disebutkan. Lalu pembeli menjual barang tersebut dengan penjual pertama dengan harga yang lebih rendah (murah) dari saat dia membelinya. Hal sebagaimana disebutkan terakhir itu termasuk juga *al-inah*, meskipun lebih ringan dari yang pertama, dan hal semacam ini boleh menurut sebagian ulama".²³

²¹ Al-Hamd, *Fiqh Al-Islam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Jam'i Adillah Al-Ahkam*, Juz V, 44–45.

²² Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 3rd ed., 2019, 167–168, http://www.str-tn.org/kitab_bidayatul_mujtahid.pdf.

²³ Muhyiddin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), 143 Juz 10.

Jika dipahami, ada dua model *bay' al-inah* dalam keterangan di atas, yaitu *bay' al-inah* dengan inisiatif pemilik harta dan *bay' al-inah* dengan inisiatif pemilik barang. Dari keempat madzhab yang masyhur; madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, hanya madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa praktek tersebut adalah boleh. Tiga madzhab lainnya menghukumi tidak boleh dengan alasan bahwa praktik tersebut hanyalah berusaha menghindari dari praktik riba, karena substansinya pelaku hendak mencari pinjaman dan berusaha melepaskan diri dari kaidah riba, yaitu *Segala utang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang meminjami adalah riba*.

Dasar dalil yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari dari Abdullah bin Umar Ra., Rasulullah Saw. Bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًّا لَا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

“Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ‘inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian” (HR. Abu Dawud dari Abdullah bin Umar Ra.).

Menurut Imam Syafi'i, hadits/atsar yang dipegang oleh Abu Hanifah (sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Dawud) perlu ditafshil. Titik tekan pendapat Imam Abu Hanifah adalah larangan jual beli secara tangguh. ‘Inah yang dilarang dalam pendapat Abu Hanifah adalah yang diawali dengan jual beli tangguh dan tidak disebutkan sampai kapan waktu jatuh temponya. Itu pula yang melatarbelakangi mengapa Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga melakukan pelarangan yang sama dan menganggapnya sebagai akad yang rusak. Keduanya mendasarkan diri pada upaya mencegah terjadinya perselisihan akibat praktik jual beli tangguh tersebut (*bay' bil ajal*). Jadi, dalam hal ini keduanya memakai *saddu al-dzari'ah*.

Dengan demikian, celan dalam hadits/atsar tersebut bukan semata-mata karena sebab jual beli kredit dilanjut dengan jual beli tangguh yang dilaksanakan dalam satu waktu, tapi karena satu barang itu dijual dengan tanpa disertai kejelasan harga dan tanpa kejelasan pilihan akad. Hal ini sesuai dengan konsepsi dasar madzhab syafi'i tentang

riba pada jual beli tangguh, yaitu kaidah *الربح ما لم يضمن* (laba yang tidak bisa dijamin). Pada akhirnya, *bay' al-inah* yang dicela dalam hadits/atsar adalah karena praktik jual beli tempo yang tidak diketahui batasan waktu akhir penyerahan barang atau harga, sama halnya dengan *bay' al-salam*.

Kontekstualisasi Hadits: *Hybrid Contract*

Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid contracts dalam istilah fikih merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang tersusun dari dua kata, yaitu *al-uqud* dan *al-murakkabah*. Kata *al-uqud* adalah bentuk jamak dari *al-aqd* yang berarti ikatan, mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian.²⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, *al-aqd* adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek peringatan.

Sedangkan kata *al-murakkabah* secara etimologi berarti *al-jam'u* yang berarti pengumpulan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga tersusun dengan baik, ada yang di atas dan di bawah. Adapaun menurut ulama fikih, *murakkab* berarti himpunan beberapa akad yang disebutkan dengan satu nama akad.²⁵

Secara terminologi, Nazih Hammad menjelaskan bahwa *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, (seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lain-lain). Akibatnya, hukum akad-akad yang terhimpun dalam kesepakatan tersebut, serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu transaksi.²⁶

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليه العقد - على سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 953.

²⁵ Mingka, *Reaktuaisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 113.

²⁶ Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 7.

satu akad”.

Definisi itu menunjukkan bahwa *hybrid contracts* atau multi akad merupakan kumpulan beberapa akad sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Oleh karena itu, as-Syatibi mengatakan bahwa penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari *hybrid contracts* tidak sama seperti akad itu berdiri sendiri-sendiri.²⁷

Macam-macam *Hybrid Contracts*

Hybrid contracts menurut al-Imrani ada lima macam. Namun, menurut Agustianto, pembagian al-Imrani pada umumnya kurang relevan dengan praktik dan teori *hybrid contracts* kontemporer, dan kurang menarik bagi ilmuwan yang memahami perkembangan bisnis dan kebutuhan industry keuangan syariah di Indonesia, serta contoh-contohnya kurang *up to date*. Oleh karena itu, Agustianto mengembangkannya dan membuat contoh lain dalam bukunya yang berjudul Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqh Muamalah ke-Indonesiaan, sebagai berikut:

1. *Hybrid contracts* yang *mukhtalithah* (akad-akadnya bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).²⁸ Akad ini campuran akad syirkah, ijarah dan jual beli. Jadi, di dalam akad MMQ terdapat tiga akad yang dijadikan satu.
2. *Hybrid contracts* yang akad-akadnya bercampur (*mukhtalithah*) dengan nama akad baru tetapi menyebut (menggunakan) nama akad yang lama, seperti *bay at-ta'jiriy* atau sewa beli (*lease and purchase*). Menurut Utsman Sabir dalam bukunya *Fiqh Muamalah al-Mu'ashirah*, sewa beli hukumnya boleh karena tidak terdapat *gharar* di dalamnya.²⁹
3. *Hybrid contracts* yang akad-akadnya tidak bercampur (*ghairu mukhtalithah*) dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad yang awal tetap ada dan eksis bahkan cenderung terpisah, seperti *take over* pembiayaan dari konvensional ke syariah. Akad ini bisa dilakukan melalui beberapa alternative, salah satunya adalah sebagai berikut:

²⁷ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Juz III* (Kairo: Dar al-Fikr, 1970), 144–146.

²⁸ Mingka, *Reaktuaisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 119.

²⁹ *Ibid.*, 122.

Pertama, LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut, nasabah melunasi kredit (hutang)-nya, lalu asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (التام الملك). *Kedua*, nasabah menjual asset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS. *Ketiga*, LKS menjual secara *murabahah* asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran cicilan.³⁰

4. Hybrid *contracts* yang akad-akadnya berlawanan (*mutanaqidhah*). Bentuk ini dilarang dalam syariah, seperti menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Akad tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. riwayat Imam Ahmad: “Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata: Rasulullah Saw. melarang jual beli dan pinjaman”.³¹
5. Hybrid *contracts* dimana akad-akadnya bergantung pada akad yang lain (*ta'alluq/ mutaqabilah*), seperti *bay' al-'inah*.

Hukum Hybrid Contracts

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum *hybrid contracts*. Pertama: pendapat yang membolehkan. Dalil pendapat pertama ini antara lain kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن تدلّ دليل على تحريمه

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun nas-nas yang secara lahiriah melarang penggabungan dua akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*mah-zhurat*), seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan sebagainya.

Kedua: pendapat yang mengharamkannya. Dalil pendapat kedua ini adalah hadits-hadits yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain:

نهى عن بيعتين في بيعة

³⁰ Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

³¹ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, 3rd ed. (Bairut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, 1414), 178.

Nabi saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli (HR at-Tirmidzi, hadis Sahih).

لا يحلّ سلف و بيع ولا شرطان في بيع

Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli: tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli (HR Abu Dawud, hadis Hasan Sahih).

نهى عن صفتين في صفة واحد

Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR Ahmad, hadis sahih).

Hadits-hadits di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad ke dalam satu akad.

C. Penutup

Pada akhirnya, penulis menemukan adanya hadits tentang larangan *baiataini fi baiatin* yang setelah ditelusuri berdasarkan sanad dan matannya kualitas hadits tersebut *shahih*. Hadits ini oleh para pelaku ekonomi syariah, dan para banker muslim dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan hukum *hybrid contracts*. Selanjutnya, adanya penelitian tentang kualitas hadits ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah kepercayaan diri mereka dalam menolak atau menghindari transaksi dengan kategori *hybrid contracts*.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzahabi. *Mizan Al-I'tidal Li Al-Hafidz, Juz III*. Beirut: Darul Ma'rifah, n.d.
- Al-'Anzi, Mardhi Ibn Mansyuh. "An-Nahyu 'an Bay'atain Fi Bay'atin." <https://www.alukah.net/sharia/0/>.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, Juz IV*. 5th ed. Riyadh: Maktabah al-Asadi, 2013.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqh Al-Islam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Jam'i Adillah Al-Ahkam, Juz V*. 1st ed. Madinah: Mathabi' ar-Rasyid, 1982.
- al-Maghrabi, Husain Muhammad. *Al-Badru at-Tamam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Wafa, 2004.
- Al-Mundziri, Al-Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim: Ringkasan Shahih Muslim Hadis No 1-1315*. Edited by trj. Abu Hasan Arief Sulistiyono. 1st ed. Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Press, 2017.

- Al-Nawawi, Muhyiddin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- an Nasa'i, Abi Abdirrahman Ahmad Ibn Syaib Ibn Ali. *Sunan an-Nasa'i, Kitab Al-Buyu'*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li-al-Nasr wa al-Tauzi, n.d.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salam Al-Mushilah Ila Bulugh Al-Maram Min Jami' Adillah Al-Ahkam*. Edited by Muhammad Subhi Hasan Hallaq. 1st ed. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Juz III*. Kairo: Dar al-Fikr, 1970.
- At-Tirmidzi, Abi Isa Mummad Isa bin Saurah. *Jami'u at-Tirmidzi: Kitab Al-Buyu'*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, n.d.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Hanbal, Imam Abu Abdillah ahmad bin. *Musnad Ahmad*. 3rd ed. Bairut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, 1414.
- Ibnu, Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. 3rd ed., 2019. http://www.str-tn.org/kitab_bidayatul_mujtahid.pdf.
- Mingka, Agustianto. *Reaktuaisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah*. 1st ed. Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Noorhidayati, Salamah. *Takhrij Al-Hadits: Panduan Praktis Mencari Hadits*. 1st ed. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019.
- Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.